NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 001/UN55/KS.00.00/2026
Nomor : B/6/UN23/HK.06.00/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-01-2026) bertempat di Purwakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si** : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23447/M/2023 Tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan JI Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Banggae Tumur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr.IPU., ASEAN Eng** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 14 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 36 Tahun 2013 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Penelitian, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
d. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidak-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :
Nama : Nur Rahmah
Jabatan : Pengelola Informasi Kerjasama
Telp/fax : 081343914565
Email : unsulbarhumas.ac.id@gmail.com
Alamat : Jalan Jl Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat

PIHAK KEDUA :
Nama : Dr.Sos.Waluyo Handoko, S.IP,M.Sc
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Telepon/fax: 0281-635292
Email : kerjasama@unsoed.ac.id
Alamat : Jl.Prof.dr.HR Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si	**Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr.IPU., ASEAN Eng**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si	**Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr.IPU., ASEAN Eng**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA